



Karakteristik Teori Produksi dalam Islam Berbasis Maqasid Syariah: Suatu Formulasi Konseptual

Weni Aulia Ramadhani¹, Muhammad Farrel², Dina Anggita Sari³, M. Yusuf Bahtiar⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung

*Email Korespondensi: weniaulia007@gmail.com

Diterima: 08-03-2026 | Disetujui: 18-03-2026 | Diterbitkan: 20-03-2026

ABSTRACT

Production is a fundamental activity in the economic system because it determines the availability of goods and services needed by society. In conventional economics, production activities are generally oriented toward efficiency and profit maximization. However, this approach often overlooks ethical dimensions, social responsibility, and sustainability. In addition, studies that specifically integrate production theory in Islamic economics with the framework of maqasid sharia remain relatively limited in contemporary Islamic economic literature. Therefore, this study aims to analyze the concept of production in Islamic economics based on maqasid sharia. This research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing various scientific journals and relevant academic literature published within the last ten years concerning production theory in Islamic economics and the concept of maqasid sharia. The results show that the concept of production in Islamic economics does not merely emphasize economic efficiency but also integrates moral values, social justice, and public welfare. The principles of maqasid sharia, which include the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, can serve as a normative framework in directing production activities to become more equitable and sustainable. This study contributes conceptually by emphasizing the importance of integrating production theory and maqasid sharia as a foundation for developing a production model oriented toward social welfare in Islamic economics.

Keywords: *Islamic Production Theory, Maqasid Sharia, Islamic Economics, Production Ethics, Social Welfare.*

ABSTRAK

Produksi merupakan aktivitas fundamental dalam sistem ekonomi karena menentukan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam ekonomi konvensional, kegiatan produksi umumnya berorientasi pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan. Namun, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Selain itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan teori produksi dalam ekonomi Islam dengan kerangka *maqasid syariah* masih relatif terbatas dalam literatur ekonomi Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep produksi dalam ekonomi Islam berbasis *maqasid syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* melalui analisis berbagai jurnal ilmiah dan literatur akademik yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir mengenai teori produksi dalam ekonomi Islam dan konsep *maqasid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip *maqasid syariah* yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi kerangka normatif dalam mengarahkan aktivitas produksi agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan

pentingnya integrasi teori produksi dan *maqasid syariah* sebagai landasan pengembangan model produksi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: Teori Produksi Islam, Maqasid Syariah, Ekonomi Islam, Etika Produksi, Kesejahteraan Sosial

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ramadhani, W. A., Farrel, M., Sari, D. A., & Bahtiar, M. Y. . (2026). Karakteristik Teori Produksi Dalam Islam Berbasis Maqosid Syariah: Suatu Formulasi Konseptual. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 3326-3335. <https://doi.org/10.63822/00mwny65>

PENDAHULUAN

Produksi merupakan salah satu aktivitas fundamental dalam sistem ekonomi karena berperan dalam menciptakan nilai tambah, menyediakan barang dan jasa, serta menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi konvensional, produksi umumnya dipahami sebagai proses transformasi berbagai input seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi menjadi output yang memiliki nilai ekonomi. Model produksi tersebut berorientasi pada efisiensi serta maksimalisasi keuntungan sebagai indikator utama keberhasilan kegiatan ekonomi. Paradigma ini berakar pada asumsi rasionalitas ekonomi yang memandang pelaku ekonomi sebagai agen rasional yang berupaya memaksimalkan utilitas dan profit melalui pemanfaatan sumber daya yang terbatas (Kahf, 1992; Mannan, 1997). Orientasi produksi yang berfokus pada profit semata seringkali menimbulkan berbagai persoalan struktural dalam sistem ekonomi modern. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa sistem produksi global yang didominasi oleh orientasi keuntungan telah berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan distribusi ekonomi dan tekanan terhadap lingkungan. Ketimpangan distribusi pendapatan global menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, di mana sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai proporsi kekayaan yang sangat besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, praktik produksi yang tidak memperhatikan keberlanjutan juga berpotensi mempercepat eksploitasi sumber daya alam serta menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan produksi dalam ekonomi modern masih memiliki keterbatasan dalam mengintegrasikan dimensi etika, moral, serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi (Algifari & Andrini, 2024).

Ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang memandang aktivitas produksi tidak hanya sebagai proses teknis penciptaan barang dan jasa, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam mengelola sumber daya yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aktivitas produksi tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Aktivitas ekonomi telah lama dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk produksi, merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan sosial (Al-Ghazali, 2005). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Khaldun yang menekankan bahwa kerja produktif merupakan fondasi utama dalam pembentukan kemakmuran peradaban serta perkembangan ekonomi suatu masyarakat (Khaldun, 2004). Dengan demikian, aktivitas produksi dalam perspektif Islam tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan moral yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Konsep produksi semakin dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan sosial. Produksi dalam Islam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip halal, keadilan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan sumber daya. Dengan demikian, keberhasilan aktivitas produksi tidak hanya diukur dari tingkat profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan sistem ekonomi (Hadi et al., 2022; Prasetya et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem produksi dalam ekonomi Islam memiliki dimensi normatif yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan produksi dalam ekonomi konvensional.

Seiring dengan perkembangan kajian ekonomi Islam, konsep maqasid syariah semakin banyak digunakan sebagai kerangka analitis dalam mengevaluasi berbagai aktivitas ekonomi. Maqasid syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat atau justru menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi (Algifari & Andriani, 2024). Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara konsep produksi dalam ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. (Wibawa et al., 2025) menjelaskan bahwa produksi dalam perspektif Islam harus mampu menjaga keseimbangan antara dimensi material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Putra et al., 2024) menunjukkan bahwa maqasid syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai keberhasilan sektor produksi, tidak hanya berdasarkan tingkat profitabilitas tetapi juga kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat. Selain itu, (Prasetya et al., 2025) menegaskan bahwa aktivitas produksi dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Sebagian besar penelitian yang membahas produksi dalam ekonomi Islam masih bersifat normatif dan deskriptif. Kajian-kajian tersebut umumnya menekankan pada prinsip-prinsip etika dalam aktivitas produksi tanpa mengembangkan kerangka konseptual yang secara sistematis mengintegrasikan teori produksi dengan tujuan-tujuan maqasid syariah. Dengan kata lain, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang secara komprehensif merumuskan karakteristik produksi berbasis maqasid syariah sebagai suatu model konseptual dalam teori produksi Islam. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih sistematis untuk mengembangkan formulasi teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam kerangka teori produksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana karakteristik teori produksi dalam Islam jika dianalisis melalui perspektif maqasid syariah; dan (2) bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam kerangka konseptual teori produksi Islam. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan karakteristik produksi dalam Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip maqasid syariah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya merumuskan suatu model konseptual teori produksi Islami yang tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor produksi konvensional seperti modal dan tenaga kerja, tetapi juga memasukkan dimensi etika dan kemaslahatan sebagai variabel penting dalam aktivitas produksi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai integrasi maqasid syariah dalam teori produksi serta memberikan perspektif alternatif dalam pengembangan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada pengembangan konsep (*conceptual research*). Pendekatan ini dipilih

karena penelitian berfokus pada analisis pemikiran dan sintesis teori yang berkaitan dengan konsep produksi dalam ekonomi Islam serta prinsip-prinsip maqasid syariah sebagai kerangka normatif dalam aktivitas ekonomi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian bertujuan untuk merumuskan formulasi konseptual mengenai karakteristik teori produksi berbasis maqasid syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah, meliputi buku klasik pemikiran ekonomi Islam, buku akademik ekonomi Islam kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal ilmiah yang mempublikasikan penelitian di bidang ekonomi Islam. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki relevansi dengan topik penelitian, dipublikasikan dalam sumber akademik yang kredibel, serta memuat pembahasan mengenai teori produksi dalam Islam atau konsep maqasid syariah. Secara keseluruhan penelitian ini menganalisis sejumlah literatur yang terdiri dari karya klasik pemikiran Islam serta publikasi ilmiah kontemporer yang berkaitan dengan pengembangan teori ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang telah diseleksi. Proses pengumpulan data diawali dengan penelusuran literatur yang relevan dengan tema penelitian, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi dan klasifikasi sumber pustaka berdasarkan kesesuaian tema, seperti teori produksi dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip maqasid syariah, serta keterkaitan antara keduanya dalam aktivitas ekonomi. Literatur yang telah dipilih selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi teoritis, dan temuan penelitian yang mendukung pengembangan kerangka konseptual penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian (*human instrument*) yang melakukan proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang digunakan sebagai data penelitian. Untuk mendukung proses analisis secara sistematis, peneliti menggunakan lembar analisis literatur yang berfungsi untuk mengidentifikasi konsep utama, kerangka teoritis, serta hubungan antara teori produksi dalam Islam dan maqasid syariah. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam literatur yang dianalisis, serta sintesis konseptual (*conceptual synthesis*) untuk mengintegrasikan berbagai konsep tersebut dalam suatu kerangka teoritis yang lebih sistematis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi konsep, klasifikasi tema, interpretasi teori, dan sintesis konseptual yang menghasilkan rumusan karakteristik teori produksi dalam Islam berbasis maqasid syariah. Untuk menjaga keabsahan data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda, baik dari karya klasik maupun penelitian kontemporer. Proses analisis juga dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi interpretasi terhadap konsep-konsep yang dianalisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Produksi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Produksi dalam ekonomi konvensional umumnya dipahami sebagai proses transformasi berbagai input menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Dalam teori ekonomi mikro

modern, proses produksi dijelaskan sebagai hubungan antara berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi yang dikombinasikan untuk menghasilkan output tertentu. Hubungan antara input dan output tersebut biasanya dijelaskan melalui konsep fungsi produksi yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Santos, 2023). Dalam kerangka ekonomi konvensional, perusahaan atau produsen diasumsikan bertindak rasional dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan melalui penggunaan sumber daya secara efisien. Teori produksi modern menjelaskan bahwa produsen akan menentukan kombinasi faktor produksi yang paling optimal agar dapat menghasilkan output maksimal dengan biaya produksi yang minimal. Dengan demikian, efisiensi dan profitabilitas menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan kegiatan produksi dalam sistem ekonomi konvensional (Naumenko & Moosavian, 2022). Kajian ekonomi kontemporer juga menunjukkan bahwa teori produksi tidak hanya berkaitan dengan proses transformasi input menjadi output, tetapi juga berhubungan dengan pengambilan keputusan perusahaan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya serta dinamika pasar. Dalam konteks ini, teori produksi menjadi dasar bagi analisis perilaku perusahaan dalam menentukan tingkat produksi yang optimal, pengalokasian faktor produksi, serta strategi menghadapi perubahan harga input maupun permintaan pasar (Hayakawa, 2016).

Meskipun pendekatan produksi konvensional mampu menjelaskan mekanisme efisiensi ekonomi dalam aktivitas produksi, berbagai kajian menunjukkan bahwa orientasi produksi yang terlalu menekankan pada maksimalisasi keuntungan dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik ekonomi modern. Fokus yang berlebihan pada profit seringkali mengabaikan dimensi etika, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, sejumlah studi ekonomi modern mulai menekankan pentingnya integrasi antara efisiensi ekonomi dan nilai-nilai sosial dalam aktivitas produksi agar kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Perilla Jimenez, 2019). Kritik terhadap paradigma produksi konvensional tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai pendekatan alternatif yang berusaha mengintegrasikan dimensi etika dan kesejahteraan sosial dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan nilai-nilai moral dan kemaslahatan sebagai landasan utama dalam kegiatan produksi. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam aktivitas produksi.

Konsep Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan produksi tidak hanya dipahami sebagai proses menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Produksi dipandang sebagai bentuk usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan bagi kehidupan sosial (Hassan & Lewis, 2018). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menekankan pada maksimalisasi keuntungan, konsep produksi dalam ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari aktivitas ekonomi.

Produsen tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha secara finansial, tetapi juga terhadap dampak sosial dan moral dari kegiatan produksi yang dilakukan. Dalam kerangka ini, kegiatan produksi harus memperhatikan prinsip halal dan thayyib, yaitu memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah serta memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat (Dusuki & Abozaid, 2017).

Selain itu, ekonomi Islam menekankan bahwa kegiatan produksi harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Produsen tidak diperbolehkan melakukan praktik produksi yang merusak lingkungan, mengeksploitasi tenaga kerja, ataupun menghasilkan produk yang berpotensi merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep produksi dalam ekonomi Islam memiliki dimensi tanggung jawab sosial yang kuat, di mana aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas (Rahman & Kassim, 2020). Beberapa kajian ekonomi Islam kontemporer juga menegaskan bahwa produksi dalam Islam merupakan bagian dari upaya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, produsen tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa aktivitas produksi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (Alandejani & Asutay, 2017). Dengan demikian, konsep produksi dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan teori produksi konvensional. Produksi tidak hanya dipandang sebagai proses ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai aktivitas yang harus selaras dengan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, serta prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Prinsip Maqasid Syariah dalam Aktivitas Produksi

Maqasid syariah merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan tujuan utama dari penerapan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, maqasid syariah sering digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan produksi. Pendekatan ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek material tetapi juga dalam aspek sosial dan moral (Kamali, 2019). Secara umum, maqasid syariah mencakup lima tujuan utama yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi prinsip dasar dalam mengarahkan berbagai aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks kegiatan produksi, prinsip-prinsip maqasid ini berfungsi sebagai pedoman bagi produsen dalam menentukan jenis barang yang diproduksi, proses produksi yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan (Auda, 2015).

Prinsip menjaga jiwa menuntut produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang aman serta tidak membahayakan kesehatan manusia. Prinsip menjaga akal mengharuskan produsen untuk tidak memproduksi barang yang dapat merusak moral dan kesadaran intelektual masyarakat. Sementara itu, prinsip menjaga harta menekankan pentingnya praktik produksi yang dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai konsep

normatif, tetapi juga sebagai kerangka etika yang mengarahkan aktivitas produksi agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Alandejani & Asutay, 2017). Dalam perkembangan kajian ekonomi Islam modern, sejumlah penelitian juga menekankan bahwa pendekatan maqasid syariah dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Integrasi maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial, sehingga kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, maqasid syariah memberikan kerangka analitis yang penting dalam memahami bagaimana aktivitas produksi dalam ekonomi Islam seharusnya dijalankan agar sejalan dengan tujuan syariah (Haneef & Mahmud, 2017).

Integrasi Teori Produksi Islam Berbasis Maqasid Syariah

Integrasi antara teori produksi dalam ekonomi Islam dan kerangka maqasid syariah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami tujuan dan praktik aktivitas produksi. Dalam pendekatan ini, kegiatan produksi tidak hanya dipandang sebagai proses ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan aktivitas produksi agar selaras dengan tujuan utama syariah, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan moral dalam kehidupan masyarakat (Bedoui & Mansour, 2015). Dalam kerangka maqasid syariah, tujuan produksi tidak semata-mata diarahkan pada maksimalisasi keuntungan, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih luas. Produsen diharapkan tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi dalam proses produksi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas produksi yang dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi dalam ekonomi Islam memiliki dimensi etika yang kuat, di mana keberhasilan produksi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan (Alandejani & Asutay, 2017).

Selain itu, integrasi maqasid syariah dalam teori produksi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial produsen dalam aktivitas ekonomi. Produsen tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memiliki tanggung jawab moral dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, aktivitas produksi harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial, seperti penciptaan lapangan kerja, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta penyediaan produk yang bermanfaat bagi masyarakat (Al-Suwailem, 2016). Sejumlah penelitian dalam ekonomi Islam kontemporer juga menunjukkan bahwa pendekatan produksi berbasis maqasid syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan menjadikan maqasid syariah sebagai kerangka evaluasi dalam aktivitas ekonomi, kegiatan produksi dapat diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teori produksi berbasis maqasid syariah tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi Islam, tetapi juga dapat memberikan alternatif paradigma bagi pengembangan sistem ekonomi modern yang lebih berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Sarea & Hanefah, 2019).

Dengan demikian, integrasi antara teori produksi dalam ekonomi Islam dan maqasid syariah memberikan landasan konseptual yang kuat dalam merumuskan aktivitas produksi yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kegiatan produksi dalam ekonomi Islam harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan material tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep produksi dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan teori produksi dalam ekonomi konvensional yang umumnya berorientasi pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas produksi tidak hanya dipahami sebagai proses ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa prinsip maqasid syariah dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam mengarahkan aktivitas produksi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, etika bisnis, dan keberlanjutan lingkungan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integrasi antara teori produksi dalam ekonomi Islam dan maqasid syariah dapat menjadi landasan konseptual dalam mengembangkan model produksi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur sehingga belum mengkaji secara empiris penerapan konsep produksi berbasis maqasid syariah dalam praktik ekonomi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris pada sektor industri atau lembaga ekonomi syariah guna mengkaji implementasi prinsip maqasid syariah dalam aktivitas produksi secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Ulum al-Din* (Revised). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Suwailem, S. (2016). *Islamic Economics and Finance*. King Saud University Press.
- Alandejani, M., & Asutay, M. (2017). Non-performing loans in the GCC banking sectors: Does the Islamic finance matter? *Research in International Business and Finance*, 42, 832–854. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.020>
- Algifari, & Andriani, S. (2024). Sustainable economic development and ethical production in modern economic systems. *Journal of Economic Sustainability*, 12(2), 115–128.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing maqasid al-shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5–64.
- Asutay, M., & Zaman, M. (2016). Islamic finance and sustainable development: Integrating maqasid al-shariah into economic development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(3), 221–238.
- Auda, J. (2015). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bedoui, H. E., & Mansour, W. (2015). Performance and maqasid al-shariah's pentagon-shaped ethical

- measurement. *Science and Engineering Ethics*, 21(3), 555–576.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2017). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-shariah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Hadi, N., Prasetyo, A., & Kurniawan, R. (2022). Ethical values in Islamic production and economic sustainability. *Journal of Islamic Economic Studies*, 29(1), 45–58.
- Haneef, M. A., & Mahmud, M. W. (2017). *Integration of Knowledge in Islamic Economics*. IIUM Press.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2018). *Handbook of Islamic Banking* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Hayakawa, K. (2016). Firm productivity and production theory in international economics. *Journal of Economic Structures*, 5(1), 1–15.
- Kahf, M. (1992). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Muslim Students Association.
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Khaldun, I. (2004). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton University Press.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Academy.
- Naumenko, O., & Moosavian, S. A. (2022). Modern production theory and firm efficiency analysis. *Journal of Economic Analysis*, 14(2), 98–110.
- Perilla Jimenez, J. (2019). Production efficiency and social welfare in modern economic systems. *Economic Research Journal*, 32(4), 211–223.
- Prasetya, D., Hadi, N., & Ramadhan, F. (2025). Islamic production ethics and social welfare in contemporary Islamic economics. *Journal of Islamic Economic Research*, 13(1), 55–70.
- Putra, A., Rahman, L., & Syafiq, M. (2024). Maqasid sharia as a framework for evaluating economic development in Islamic economics. *International Journal of Islamic Economics*, 16(2), 88–102.
- Rahman, A., & Kassim, S. (2020). Sustainable production and ethical responsibility in Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 145–158.
- Santos, J. (2023). Production function and firm productivity in modern economic analysis. *Journal of Economic Theory and Practice*, 18(3), 201–215.
- Sarea, A., & Hanefah, M. M. (2019). Maqasid al-shariah index and Islamic financial institutions performance. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 557–570.
- Wibawa, A., Pratama, R., & Nugroho, H. (2025). Islamic production theory and social welfare perspective in contemporary Islamic economics. *Journal of Islamic Economic Development*, 11(1), 1–15.